

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Soemitro dalam (Resmi, 2013 : 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk (Anggraini, 2012) membayar pengeluaran umum. Menurut (Mardiasmo, 2011:68) “ PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan ”Pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pada PPh 21 ini menggunakan istilah “pemotongan”. Istilah pemotongan digunakan untuk menunjukkan objek yang dikenakan pemotongan yaitu penghasilan bruto yang dibayar oleh pemberi kerja, karena adanya aliran penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak utuh, tetapi setelah dipotong PPh Pasal 21 penghasilan, sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak utuh, tetapi setelah dipotong PPh Pasal 21.

Pajak menurut Soemahamidjaja 1964 dalam Purwono (2010) adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kesimpulannya pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk (Anggraini, 2012) kepentingan pembangunan negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Widyaningsih, 2011:2).

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran

Sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut

sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.

2. Sebagai alat pengatur

Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrument untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Sebagai alat penjaga stabilitas

Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagai barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar deficit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah.

4. Fungsi retribusi pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak.

2.1.3 Hak Dan Kewajiban Pemotong Pajak

Pemotongan PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotong pasal 21 dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008. Adapun hak-hak pemotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pemotong pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21 yang lebih kecil daripada jumlah PPh pasal 21 yang telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
2. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh pasal 21.
3. Pemotong pajak dapat mengajukan keberatan kepada direktur jenderal pajak dan permohonan banding kepada badan peradilan pajak.

Berikut ini adalah kewajiban pemotong pajak:

1. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
2. Pemotongan pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat
3. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk akhir bulan.
4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak Setempat

5. Pemotong pajak wajib memberikan buti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pension bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pasjak dalam waktu dua bulan setelah tahun pajak berakhir.

2.1.4. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya Widyaningsih (2011:229), NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) saat ini merupakan suatu beban dan momok yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak masih sangat kurang dan tidak mencapai sasaran. Selain itu, image negative tentang pajak masih berkembang di masyarakat umum karena masyarakat masih belum melihat secara langsung manfaat yang diterima jika mereka mengantongi NPWP dan membayar pajak secara taat.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang belum memiliki penghasilan tidak diwajibkan mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, tetapi jika yang bersangkutan ingin memiliki NPWP karena diwajibkan pada saat mengambil kredit di bank, cicilan rumah atau lain sebagainya, maka WPOP tersebut boleh saja mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Cara untuk mendapatkan NPWP dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) domisili dengan membawa asli dan fotocopy Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), kedua mendaftarkan diri melalui internet dengan cara *e-Registration*, setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara di print, dibawa ke KPP untuk dirukarkan dengan kartu NPWP.

2.1.5. Manfaat Memiliki NPWP

Pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfaat NPWP masih rendah, banyak dari masyarakat yang menganggap bahwa manfaat dari NPWP hanya untuk syarat pengurusan kredit di bank, namun sebenarnya manfaat bagi yang memilikinya sangatlah banyak. Bagi seorang wajib pajak, memiliki NPWP sangat wajib hukumnya, karena NPWP merupakan sebuah media untuk mengurus hal-hal yang berurusan dengan pajak. Dengan memiliki NPWP kita akan lebih mudah dalam mengurus segala hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Ada beberapa keuntungan dari memiliki NPWP, antara lain sebagai berikut (Meilani 2012: 52) :

1. Jika terjadi keebihan pembayaran pajak (Lebih Bayar/LB), WP yang bersangkutan dapat meminta pengembaliannya (di-restitusi). Jika WP tidak ingin meminta pengembalian LB-nya, maka LB tersebut dapat juga dipergunakan untuk melunasi utang pajak yang lainnya (di-Kompensasikan)
2. Memperoleh kemudahan pinjaman dari kredit bank-bank resmi
3. Tariff pajak normal bagi WPOP yang memiliki NPWP

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 ditetapkan tariff pemotongan/pemungutan PPh pasal 21 bagi WP yang tidak

mempunyai NPWP lebih besar 20% dari pada tariff yang dikenakan terhadap WP yang memiliki NPWP.

4. Penghapusan Pajak Fiskal Luar Negeri (FLN) bagi WP yang memiliki NPWP yang akan betolak ke luar negeri, ketentuan ini berlaku hanya sampai dengan tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 seluruh WP yang akan bertolak ke luar tidak perlu membayar FLN
5. Penghapusan sanksi administrasi berupa fasilitas sunset policy.
Memperoleh kemudahan dari transaksi jual beli atas aktiva tetap (harta)

2.1.6. Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut Dimas Ramadiansyah (2014) dalam penelitiannya menjelaskan definisi pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman Wajib Pajak diukur berdasarkan sistem pemungutan yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak dituntut untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Lestari, 2010). Pemahaman Perpajakan *Sistem Self Assesment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak, tentunya menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman perpajakan.

Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:83) berjalannya sistem *self assessment* ini banyak bergantung pada aturan yang jelas, adil, dan transparan, demikian pula prosedur administrasi sederhana dan tidak rumit. Efektifitas sistem ini banyak bergantung pada seberapa besarnya kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Pemahaman perpajakan merupakan sebuah aspek yang sangat

penting bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak tidak memahami terkait dengan perpajakan, maka wajib pajak akan sulit menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, dengan kata lain wajib pajak cenderung tidak patuh. Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajibpajak yang tidak patuh, maka semakin paham wajib pajak akan peraturan perpajakan semakin pula wajib pajak tersebut paham akan sanksi perpajakan bila melalaikan kewajiban perpajakan.

Penerimaan pajak mencapai target apabila wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Tidak semua wajib pajak dapat memahami aturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang benar (Simanjuntak dan Mukhlis : 2012). Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak UMKM termasuk ke dalam kelompok wajib pajak tidak patuh. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar harus diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak UMKM, dan juga peraturan perpajakan harus memiliki tarif pajak yang jelas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

2.1.7. Program–Program Yang Berkaitan Dengan Sosialisasi Perpajakan

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-30/PJ/2008 menjelaskan bahwa program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan keptuhan wajib pajak antara lain:

1. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan
2. Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta.
3. Memasang sapnduk yang bertemakan pajak.
4. Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televise.

Mengadakan acara *tax goes to campus* yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemhaman tentang pajak kepada masyarakat.

2.1.8. Jenis Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan sosialisai atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara (Herryanto, dkk., 2013: 127) sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang pernah diadakan antara lain *Early Tax Education, Tax*

Goes To School/ Tax Goes To campus, perlombaan perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, pidato Perpajakan, Artikel).

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Contoh kegiatan sosialisasi tidak langsung antara lain sosialisasi melalui radio/televise, penyebaran buku. Bentuk-bentuk sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. Dengan media elektronik dapat berupa TV dan radio. Disamping itu, kegiatan-kegiatan seperti pembuatan iklan layanan masyarakat, pemasangan spanduk/ *banner/ billboard* dan sejenisnya, penyebaran pesan singkat, aksi simpatik turun ke jalan, dan konsultasi perpajakan merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan akan tetapi tidak tergolong sebagai kegiatan sosialisasi perpajakan.

2.1.9. Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkaitan dengan sosialisasi perpajakan dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi dan pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk, membuat iklan di koran yang bertemakan tentang pajak. Sosialisasi merupakan suatu proses memperkenalkan atau memperdalam pengetahuan masyarakat tentang pajak, dan proses sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus. Penyesuaian diri dalam sosialisasi terjadi berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan, penambahan pengetahuan, dan penerimaan

individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada didalam lingkungan masyarakat dimana berada.

Bentuk proses sosialisasi yang dialami individu terbagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder (Soekanto, 2012 : 45).

1. Sosialisasi primer dialami individu pada masa kanak-kanak, terjadi dalam lingkungan keluarga, individu tidak mempunyai hak untuk memilih agen sosialisasinya, individu tidak dapat menghindar untuk menerima dan menginternalisasi cara pandang keluarga.
2. Sosialisasi sekunder berkaitan dengan ketika individu mampu untuk berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Dalam sosialisasi sekunder terdapat proses resosialisasi dan desosialisasi, di mana keduanya merupakan proses yang berkaitan satu sama lain. Resosialisasi berkaitan dengan pengajaran dan penanaman nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai baru tersebut maka desosialisasi terjadi di mana diri individu yang lama “dicabut dan diberi” diri yang baru dalam proses resosialisasi. Seseorang akan mengalami proses sosialisasi yang bersifat terus menerus selama individu tersebut hidup mulai dari anak-anak sampai mereka dewasa. Begitu juga dengan sosialisasi perpajakan cepat atau lambat masyarakat harus mengetahui dan memahami tentang peraturan pajak dan manfaat pajak yang telah dibayar.

2.1.10. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Indikator sosialisasi oleh Dirjen Pajak tersebut adalah kegiatan sadar dan peduli pajak serta memodifikasi program pengembangan pelayanan perpajakan (Oktaviane, 2013).

1. Penyuluhan

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial pajaknya tinggi dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga diharapkan mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.

3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan (fiskus) mengenai perpajakan.

4. Pemasangan billboard

Pemasangan billboard dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan

singkat, bisa berupa pernyataan, kutipan perkataan maupun slogan yang mudah dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

5. Web site Dirjen pajak

Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikanpun sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

2.1.11. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Mangoting,dkk 2013:108). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan arti dari *self assessment* sistem, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya. Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua (Mangoting,dkk 2013: 108):

1. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
2. Kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan saat wajib pajak secara (Anggraini, 2012) substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Muliari dan Setiawan (2011) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa Wajib Pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010:138).

2.1.12. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Muliari dan Setiawan (2011) menjelaskan bahwa kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 wajib pajak patuh adalah sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviane Lidya Winerungan (2013) yang berjudul “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung”. Variable idenpenden dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan, sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan WPOP. Dari hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung. Dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bitung lebih besar dari pada di KPP Manado.

Penelitian yang dilakukan oleh Ita Salsalina Lingga (2013) yang berjudul “Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama “X” Jawa Barat I”. Variabel

independen dalam penelitian ini adalah penerapan e-SPT, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rustyaningsih (2011) yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman terhadap system *self assessment*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain: pemahaman terhadap *self assessment*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana (2014) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan secara serempak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. Variabel idenpenden dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak penghasilan. dari hasil penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatife secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Kegiatan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada (2013) yang berjudul “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan”. Variabel idependen dalam penelitian ini adalah kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah keptuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap keptuhan wajib pajak ornag pribadi. Sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan sikap fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiarta (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Harjanti Puspa arum dan Zulaikha (2012) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Nirmala Santi (2012) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi

Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel independen dalam penelitian ini adalah analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional lingkungan, sanksi denda, sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.


Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Ida Ayu Candra Apsari Manuaba Gayatr (2017) ISSN: 2302-8556	Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak	Pengaruh Pengetahuan Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Fiskus, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak	Bahwa Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, Dan Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw Jullie J. Sondakh Stanley K. Walandouw (2015) ISSN: 2303-1174	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Manado Dan Kpp Pratama Bitung)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan	Secara Simultan Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Memberikan Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Manado Dan Bitung.

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Putu Ary Kumalayan Made Sukarsa I Nyoman Mahaendra Yasa (2016) Issn: 2337-3067	Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung	Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung	Bahwa Pemahaman Peraturan Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Kabupaten Badung.
Viktor Billi Josua Tawas Agus T. Poputra 2 Robert Lambey (2016) Issn: 2303-1174	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bitung)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Memberikan Pengaruh Yang Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan Sedangkan Sosialisasi Perpajakan Tidak Memberikan Pengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kepatuhan pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak terhadap peraturan pajak yang ada, maka pemerintah melakukan sosialisasi. Dimana sosialisai yang dilakukan harus merata dan sasarannya harus tepat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak . Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya adalah pemahaman tentang peraturan pajak yang berlaku dan sosialisasi yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Secara skematik digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan pada rumusan masalah, kerangka teoritis,

serta beberapa penelitian terdahulu maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

- H1: Pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi
- H2: Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi
- H3: Pemahaman peraturan pajak dan Sosialisasi perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi